



**PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI
UPAYA PERUSAHAAN PERBANKAN DALAM
MENGATASI KREDIT MACET BERDASARKAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
5/21/PBI/2003 (STUDI DI BRI CABANG BREBES)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
M. HAIDAR MA'RUF
8111414087
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERUSAHAAN PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI cabang Brebes)” disusun oleh M. Haidar Ma’ruf (8111414087) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing



Rindia Fanny Kusumaningtyas S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Mengetahui.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERUSAHAAN PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)" disusun oleh M. Haidar Ma'ruf (8111414087) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negari Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Oktober 2018

Penguji Utama



Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., MH
NIP. 198001212005012001

Penguji II



Rindia Fanny K. S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Haidar Ma'ruf

NIM : 8111414087

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes) adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 9 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



M. Haidar Ma'ruf
8111414087

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Haidar Ma'ruf

NIM : 8111414087

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

Yang menyatakan,



M. Haidar Ma'ruf
8111414087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al-Insyirah ayat 6)

Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman (Albert Einstein)

Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu (M. Haidar Ma'ruf)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Tajudin dan Sudiarti, adik-adikku tersayang, Dita Hasnatun Nisa dan Nadia Arifatun Nisa.
2. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan.
3. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow flame or sunburst shape. It features a central vertical line with several curved, flame-like extensions on either side, all contained within a circular outline. Below the logo, the text 'UNNES' is written in a large, bold, blue sans-serif font, and 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' is written in a smaller, blue sans-serif font below it.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes) dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan dan selaku Ketua Bagian Perdata di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Arief Alamiarto, selaku Pimpinan BRI Cabang Brebes, atas izin penelitian yang telah diberikan.
10. Arif, selaku Pimpinan BRI Unit Bangsri, atas izin penelitian yang telah diberikan.
11. Doni Indrawan S, selaku Pimpinan BRI Unit Kluwut, atas izin penelitian yang telah diberikan.
12. Customer Service serta Pegawai Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut, atas wawancara yang telah dilakukan.
13. Kedua orang tuaku, terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungan kepada penulis.
14. Adik-adikku tersayang, Dita Hasnatun Nisa dan Nadia Arifatun Nisa
15. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan kasih sayang tanpa henti.
16. Sahabatku dari kontrakan konsecel (Guntur Permadi, Maulana Abdul Anas, Dicky, Tabah Akbar Budiarto, Muhammad Habibi, Septian Eko S, Reza, Slamet) atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2014, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.

18. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 9 Oktober 2018

M. Haidar Ma'ruf

8111414087



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Ma'ruf, M. Haidar. 2018. *"Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)"*. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

Kata Kunci: Perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah, Kredit Macet

Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, karena itu bank mempunyai peran yang sangat penting baik pada bidang bisnis maupun investasi. Dalam penyaluran kredit tidak selamanya lancar ada juga yang tidak lancar ataupun mengalami kredit macet, sehingga Bank Indonesia menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya menanggulangi terjadinya risiko-risiko dalam perbankan. Prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di BRI cabang Brebes dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi BRI Cabang Brebes dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pemberian Kredit.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris adapun pengertian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini bahwasannya penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank BRI Cabang Brebes mengenai kebijakan dan identifikasi nasabah sudah sesuai dengan Pasal 2, 4, dan 5 dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003, yaitu dengan mengeluarkan suatu formulir pembukaan rekening dan formulir pengajuan kredit. Selain itu Bank BRI juga menerapkan kebijakan pemantauan dan pelaporan rekening sesuai dengan Pasal 8, 9, dan 10 dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang prinsip mengenal nasabah. Hambatan yang dihadapi Bank BRI Cabang Brebes dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah terkait pemberian kredit terdiri dari ketidak lengkapnya pengisian data oleh nasabah yang tertuang dalam formulir dikarenakan ketidaktahuan mengenai prinsip mengenal nasabah karena kebanyakan nasabah dari BRI Cabang Brebes bekerja sebagai petani, pedagang dan nelayan yang mempunyai pendidikan rendah sehingga tidak tahu mengenai hukum.

Simpulan dalam penelitian ini bahwasannya penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes didasarkan atau telah sesuai pada kebijakan dan prosedur yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Hambatan yang dihadapi Bank BRI Cabang Brebes berupa ketidak lengkapnya pengisian data oleh nasabah dan mudah tersinggungnya nasabah ketika ditanyakan mengenai kebenaran data oleh petugas bank. Oleh karena itu Perlu adanya edukasi atau pemahaman tentang penerapan prinsip mengenal nasabah baik dikalangan nasabah bank sendiri maupun calon nasabah oleh *Customer Service* dengan tujuan agar mereka memahami dengan benar serta menerapkannya secara baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11

2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Landasan Konseptual	16
2.3.1 Tinjauan Tentang Perbankan	16
2.3.1.1 Perkembangan Perbankan di Indonesia	16
2.3.1.2 Peraturan Perbankan Nasional	19
2.3.1.3 Prinsip-Prinsip Perbankan Nasional	21
2.3.1.4 Jenis-Jenis Bank	23
2.3.1.5 Pengawasan Perbankan di Indonesia	25
2.3.1.6 Rahasia Bank	33
2.3.1.7 Pengertian Nasabah	42
2.3.2 Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan di Indonesia	46
2.3.2.1 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah	46
2.3.2.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank	48
2.3.2.3 Dasar Hukum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	53
2.3.3 Ketentuan Hukum Kredit Perbankan	55
2.3.3.1 Pengertian Kredit	55
2.3.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan	58
2.3.3.3 Jenis-Jenis Kredit Perbankan	61
2.3.3.4 Penggolongan Kredit	65
2.3.4 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum	67
2.3.5 Kerangka Berpikir.....	71
2.3.6 Penjelasan Kerangka Berfikir	72

BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1 Pendekatan Penelitian	.75
3.2 Jenis Penelitian	.76
3.3 Lokasi Penelitian	.76
3.4 Sumber Data Penelitian	.77
3.5 Teknik Pengambilan Data	.79
3.6 Validasi Data	.82
3.7 Analisis Data	.83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.85
4.1 Hasil Penelitian	.85
4.1.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes	.85
4.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	.87
4.1.3 Struktur Organisasi	.87
4.1.3.1 Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Brebes	.88
4.1.3.2 Struktur Organisasi Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut	.88
4.1.4 Produk Kredit Pada Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut	.89
4.1.5 Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI No. 5/21/PBI/2003	.92
4.1.6 Pelaksanaan PBI No. 5/21/PBI/2003 di Bank BRI Cabang Brebes	102
4.1.7 Prosedur Pengajuan Kredit di Bank BRI Cabang Brebes	106
4.1.8 Persyaratan Pengajuan Kredit di Bank BRI Cabang Brebes ...	108

4.1.9 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet di Bank BRI Cabang Brebes	110
4.1.10 Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Cabang Brebes	112
4.2 Pembahasan	114
4.2.1 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Yang Dilakukan Bank BRI Cabang Brebes Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003	113
4.2.2 Hambatan Yang Dihadapi BRI Cabang Brebes Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait Pemberian Kredit	127
BAB V PENUTUP	136
5.1 Simpulan.....	136
5.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	14

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	71
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Brebes	88
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut	88



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Permohonan Izin Penelitian Bank BRI Cabang Brebes
- Lampiran 2** Surat Rekomendasi Penelitian Bank BRI Unit Bangsri dan Bank
BRI Unit Kluwut
- Lampiran 3** Surat Izin Penelitian Bank BRI Unit Bangsri
- Lampiran 4** Surat Izin Penelitian Bank BRI Unit Kluwut
- Lampiran 5** Instrumen Penelitian Bank BRI Unit Bangsri
- Lampiran 6** Instrumen Penelitian Bank BRI Unit Kluwut
- Lampiran 7** Instrumen Penelitian Nasabah Bank BRI Unit Bangsri
- Lampiran 8** Instrumen Penelitian Nasabah Bank BRI Unit Kluwut
- Lampiran 9** Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya, dan ekonomi banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Untuk memenuhi tuntutan tersebut tiap negara harus melaksanakan pembangunan agar dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Begitu pula dengan Indonesia, usaha untuk memenuhinya terdapat dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sangat mendukung adanya pembangunan nasional, salah satu bidang pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan nasional sendiri memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil, oleh karena itu sektor perbankan memiliki peran yang penting, antara lain sebagai pengatur perekonomian nasional karena perbankan dalam hal ini sebagai penyalur dana bagi masyarakat. Lancarnya aliran dana kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Peranan sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan meningkat. Salah satu sektor keuangan yang memiliki peran cukup besar adalah perbankan. Perkembangannya ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit

yang disalurkan meningkat pada tahun 2017 sebesar 13,1% dibandingkan pertumbuhan kredit pada tahun 2016 hanya sebesar 8,3% dan dapat diperkirakan pada tahun 2018 pertumbuhan kredit akan meningkat, didukung oleh perkiraan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik, penurunan suku bunga kredit, penurunan resiko penyaluran kredit, dan penurunan likuiditas perbankan.¹

Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, karena itu bank mempunyai peran yang sangat penting baik pada bidang bisnis maupun investasi. Bank merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis yang mempunyai kegiatan pokok untuk membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau pinjaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank juga memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran, dengan adanya bank maka berbagai cara pembayaran yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Masyarakat dapat melakukan berbagai pembayaran melalui bank, baik secara tunai maupun non tunai, seperti cek, giro, transfer, kliring.

¹<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pertumbuhan-Kredit-Tahun-2018-Diperkirakan-Meningkat.aspx> (diakses 1 Maret 2018, pukul 19.40 WIB)

Oleh karena itu lembaga keuangan (khususnya bank) diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak akan berfungsi dengan optimal, yang dimaksudkan sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam). Yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Pengalihan ini dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi. Serta dalam lalu lintas pembayaran tidak aman dan lancar dan dapat dipastikan bahwa kegiatan perekonomian akan mengalami berbagai hambatan dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga.

Oleh karena itu Bank Indonesia menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya menanggulangi terjadinya risiko-risiko dalam perbankan. Prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam peraturan ini bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, untuk

menjaga dan memelihara prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Karena dalam sektor perbankan prinsip kehati-hatian sangatlah penting, dikarenakan masyarakat mempercayai perbankan sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pasal 1 ayat (2) mengartikan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai:

“Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”

Munir Fuady, berpendapat mengenai prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (*face to face customer*) maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (*non face to face customer*).²

Selain itu prinsip mengenal nasabah tidak hanya digunakan untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah saja. Dalam permohonan pemberian kredit juga terdapat prinsip mengenal nasabah yang termasuk dalam bagian identitas nasabah, dalam hal ini setiap permohonan pemberian kredit dalam perbankan harus menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sehingga tidak terjadi suatu kredit macet yang tidak diharapkan oleh pihak bank. Salah satu langkah Bank Indonesia

² Fuaddy Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 40

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peraturan perbankan (*prudential regulation*) oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dalam usahanya untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan berlaku bagi semua bank termasuk bank asing yang berada di Indonesia.

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit atau pinjaman bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). *Wanprestasi* dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati yang disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Bank selaku lembaga keuangan harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan para nasabah kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit tersebut bermasalah. Salah satu dampak yang paling tersisa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Oleh karena itu semakin banyaknya permintaan kredit, perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit sebagaimana tercermin dari rata-rata persentasi jumlah permohonan kredit yang tidak disetujui oleh bank sebesar 21,7%, meningkat dari 18,1% pada tahun 2017.³ Dalam hal ini juga telah di jelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

³ <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-IV--2016-Pertumbuhan-Kredit-Tahun-2017-Diperkirakan-Meningkat.aspx> (diakses 1 Maret 2018, pukul 20.30 WIB)

Pada Pasal 4 menjelaskan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait yaitu 10% dari modal kerja. Oleh karena itu dalam realisasinya pemberian kredit belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas. Bank BRI merupakan bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank umum yaitu dengan memberikan kredit jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank BRI merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah, salah satu cabangnya yaitu Bank BRI cabang Brebes. Dari Bank BRI cabang Brebes itu sendiri terdiri dari beberapa unit. Ada beberapa unit yang mempunyai nasabah yang cukup banyak, sekian banyak nasabah simpan dan pinjam yang terdapat pada unit tersebut masih banyak terdapat masalah mengenai kredit macet. Kredit macet tersebut sekitar 5%-10% dari jumlah nasabah peminjam, padahal pihak bank sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit, dalam hal ini pihak bank bertujuan untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat masalah kredit macet yang sering terjadi pada nasabah.

Oleh karena itu penulis menulis skripsi hukum dengan judul “PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERUSAHAAN PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah mengenali berbagai faktor penyebab timbulnya suatu masalah. Identifikasi masalah juga bisa diartikan mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Masalah ialah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Faktor pendorong nasabah menggunakan layanan kredit BRI Cabang Brebes.
2. Faktor pemicu timbulnya kredit macet di Bank BRI Cabang Brebes.
3. Cara penyelesaian kredit macet di Bank BRI Cabang Brebes.
4. Pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BRI Cabang Brebes.
5. Problematika yang timbul dalam pengimplementasian Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BRI Cabang Brebes.

6. Realisasi kredit berdasarkan aturan PBI Nomor 5/21/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut.

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang luas mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di Indonesia membuat peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di dalam karya tulis ini sebagai berikut :

1. Mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet yang dilakukan Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut.
3. Cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut.
4. Faktor apa saja yang menjadi pemicu timbulnya kredit macet di Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet yang dilakukan Bank BRI Cabang Brebes berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi BRI Cabang Brebes dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pemberian kredit ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti di dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di BRI cabang Brebes berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi BRI Cabang Brebes dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pemberian Kredit.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya *Prinsip Mengenal Nasabah* dalam perbankan.

b. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak perbankan sendiri agar lebih tegas dalam menerapkan *Prinsip Mengenal Nasabah*, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di Bank BRI Unit Bangsri dan Bank BRI Unit Kluwut dibawah supervisor Kantor BRI Cabang Brebes) belum pernah diteliti dalam topik permasalahan yang sama. Meskipun ada beberapa judul yang hampir sama, yaitu :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Isi Penelitian
1.	Nama Peneliti: Eni Hartati Jenis Penelitian: Skripsi Judul: <i>“Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten ”</i> Universitas: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun: 2014	Membahas tentang cara mencegah tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah.

2.	<p>Nama Peneliti: Isabella Bangun</p> <p>Jenis Penelitian: Skripsi</p> <p>Judul: Perencanaan “<i>Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT BNI Kantor Cabang USU Medan)</i>”</p> <p>Universitas: Universitas Sumatera Utara Medan</p> <p>Tahun: 2011</p>	<p>Membahas tentang bagaimana cara penerapan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan.</p>
----	--	---

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Hartati yang berjudul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten”. Penelitian ini menerangkan bagaimana cara mencegah tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian dari prinsip mengenal nasabah pada BPR Shinta Bhakti Wedi sudah cukup baik. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, BPR Shinta Bhakti Wedi menetapkan beberapa peraturan antara lain: Menetapkan prosedur penerimaan nasabah, Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan manajemen risiko, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Isabella Bangun yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT BNI Kantor Cabang USU Medan). Penelitian ini menerangkan bagaimana cara penerapan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan. Hasil dari penelitian ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, melakukan wawancara kepada calon nasabah saat akan melakukan pembukaan rekening, melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dari nasabah tersebut, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda. Penelitian ini membahas mengenai Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes).

2.2. Landasan Teori

Beranjak dari permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka digunakan teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian skripsi ini, adapun beberapa teori yang digunakan antara lain :

Barry M. Mitnick dalam bukunya “The Political Economy Of Regulation” mengemukakan empat teori kepentingan dalam regulasi hukum di bidang ekonomi, yaitu ⁴:

1) *Customer Protection Theory* (kepentingan konsumen), Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen.

2) *Industry Protection Theory* (kepentingan industri/pelaku usaha), Suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk atau kegiatan. Dalam hal ini industri dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan.

3) *Bureaucratic Behavior Theory* (kepentingan birokrasi/pemerintah). Teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) *Maintenance theory*, yang mempertahankan status quo pelayanan birokrasi.

b) *Expansion theory*, yang merupakan bentuk pelayanan yang terbaik dari birokrasi yaitu dengan memperluas wewenang dan mandat dalam pelayanan.

4) *Public Interest Theory* (kepentingan umum), Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat.

⁴ Barry M. Mitnick, *The Political Economy of Regulation*, (New York: Columbia University Press, 1980), hlm. 58

- 5) Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah tujuan nasional untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu

Selain itu terdapat pula mengenai teori perjanjian pada saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, Mariam Darus Badruzaman menyebutkan ada empat macam teori, yaitu sebagai berikut ⁵:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Contohnya ada suatu perjanjian yang berisi mengenai ketentuan kredit dan pihak penerima telah sepakat dengan perjanjian yang telah ditawarkan oleh pihak penawar sehingga keduanya melukiskan dengan surat perjanjian.
- 2) Teori pengiriman (*verzend theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Contohnya suatu kata sepakat terbentuk pada saat penerima dan penawar telah menuliskan surat perjanjian, dan dikirimnya surat jawaban oleh pihak penerima kepada pihak yang penawar.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemings theorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung:Alumni, hlm. 24

tawarannya diterima. Contohnya si A menawarkan kredit kepada B, tetapi sebelumnya si A sudah mengetahui kalau tawarannya pasti diterima oleh B. Sehingga suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya itu telah disetujui oleh pihak lainnya.

- 4) Teori kepercayaan (*vertrouens theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Contohnya si A menawarkan kredit kepada si B, kemudian si B menerima penawaran yang diberikan si A dengan ketentuan-ketentuan yang sudah si A buat dalam penawarannya tersebut.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Tentang Perbankan

2.3.1.1. Perkembangan Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain :

1. *De Javasce NV.*
2. *De Post Poar Bank.*
3. *Hulp en Spaar Bank.*
4. *De Algemenevolks Crediet Bank.*
5. *Nederland Handles Maatscappi (NHM).*
6. *Nationale Handles Bank (NHB).*
7. *De Escompto Bank NV.*
8. *Nederlansche Indische Handelsbank.*

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain :

1. *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.*
2. Bank Nasional Indonesia.
3. Bank Abuan Saudagar.
4. NV Bank Boemi.
5. *The Chartered Bank of India, Australia and China.*
6. *Hongkong & Shanghai Banking Corporation.*
7. *The Yokohama Species Bank.*
8. *The Matsui Bank.*
9. *The Bank of China.*
10. *Batavia Bank.*

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda

dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain :

1. *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung.
2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko*.
4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
7. *Indonesian Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Di Indonesia praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.3.1.2. Pengaturan Perbankan Nasional

Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang menjadi berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum perbankan yang berlaku diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan dalam Buku II dan III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian.
8. *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) terutama ketentuan dalam Buku I mengenai surat-surat berharga.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.3.1.3. Prinsip-Prinsip Perbankan Nasional

Dalam hukum perbankan di Indonesia dikenal beberapa prinsip perbankan, antara lain ⁶:

1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

2) Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian

⁶ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 16

tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No. 10 Tahun 1998.

Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang

mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas *illegal* yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

2.3.1.4. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank secara teoritis, dapat dibedakan menjadi 3, antara lain⁷:

1) Segi fungsinya, antara lain :

a) Bank sentral, yaitu bank yang dapat bertindak sebagai *bankers*, bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b) Bank umum, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta

⁷ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c) Bank tabungan, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d) Bank pembangunan, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2) Segi kepemilikannya, antara lain bank milik negara, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri serta koperasi.

3) Segi penciptaan uang giral, antara lain :

a) Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum.

b) Bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang akan tetapi melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya

bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya, bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan dan bank pembangunan.

Undang-Undang Perbankan kemudian menata kelembagaan perbankan dalam struktur yang lebih sederhana, yaitu menjadi (dua) jenis bank, yaitu :

- a) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3.1.5. Pengawasan Perbankan di Indonesia

1. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia dalam upaya menciptakan pengawasan yang efektif terhadap dunia perbankan, menerapkan prinsip-prinsip utama tentang pengawasan di

dunia perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan yang efektif di antaranya ⁸:

- 1) Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu mengidentifikasi konsentrasi portfolio dan pengawas harus menetapkan batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam terkait atau group terkait.
- 2) Untuk menghindari penyelewengan pengawas bank harus menetapkan persyaratan bahwa bank yang akan memberikan pinjaman pihak yang terkait harus berdasarkan transaksi di pasar, pemberian kredit tersebut harus dimonitor secara efektif dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengatasi dan mengurangi risiko.
- 3) Tersedia kebijakan dan prosedur untuk *identifikasi, monitoring dan controlling, country risk dan transfer risk* yang dimiliki bank dalam menyalurkan pinjaman dan investasi internasional, serta menyediakan cadangan yang cukup untuk risiko tersebut.
- 4) Bank harus memiliki sistem yang dapat secara tepat mengukur, memonitor dan mengawasi risiko pasar yang dihadapi bank-bank.

⁸ Dasrol, 2013, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Ekonomi vol.21, hlm. 3

Pengawasan harus memiliki kewenangan untuk mengenakan batasan spesifik atau denda spesifik terhadap *eskposure* risiko pasar.

5) Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki internal kontrol yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal ini harus mencakup pengaturan yang jelas tentang pendelegasian wewenang dan tanggung-jawab, pemisahan fungsi di antara bagian-bagian bank.

6) Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan praktek dan prosedur termasuk ketentuan *Know Your Consumer*, yang menciptakan standar etika dan profesionalisme yang tinggi dan mencegah bank digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh unsur-unsur kriminal.

7) Pengawasan bank harus menetapkan persyaratan modal yang hati-hati dan cukup untuk seluruh bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yang dihadapi bank dan harus menentukan komponen modal.

8) Bagian terpenting dari sistem pengawasan adalah evaluasi kebijaksanaan, praktek dan prosedur bank yang berkaitan dengan pemberian pinjaman

dan investasi serta pelaksanaan manajemen portfolio pinjaman dan investasi. Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan, praktek dan prosedur evaluasi kualitas asset dan ketentuan kerugian pinjaman dan cadangan.

Adapun mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas pengawasan bank dapat dibedakan menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan pengawasan bank adalah melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank, termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kumulatif.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan *early warning* sistem (diteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Tujuan pengawasan bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung di dalam kegiatan bank, yaitu risiko dan unsur atau sumber daya milik bank yang dapat menangani atau mengendalikan risiko tersebut.

Besarnya risiko dalam suatu bank menunjukkan besarnya potensial problem yang dihadapi oleh bank tersebut, sehingga untuk tidak potensial problem yang akan dialami bank atas risiko yang terjadi maka pihak bank juga diperlukan sumber daya yang baik di dalam mengelola bank.

Sumber daya yang bersifat kualitatif yaitu manajemen, adalah paling penting dan menduduki posisi sentral. Dalam pengertian sumber daya kualitatif tersebut meliputi pula faktor dan kepengurusan, ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah serta perkembangan ekonomi.

Sementara itu, tujuan kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang risiko. Antara risiko dan sumber daya yang mengendalikannya merupakan alat untuk menentukan kesehatan bank yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang dikenal sebagai

Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity, Sensitifitas (CAMELS).

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang yaitu ⁹ :

1. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :

a) Pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

⁹ Neni Sri Imsniysti, *Op., Cit.*, hlm. 56

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan

bank yang meliputi :

a) Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.

b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

c) Sistem informasi debitur.

d) Pengujian kredit.

e) Standar akuntansi bank.

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :

a) Manajemen risiko.

b) Tata kelola bank.

c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.


d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

4. Pemeriksaan bank

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

OJK berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a)Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c)Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



e)Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f)Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.3.1.6. Rahasia Bank

Rahasia Bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank, yang pengertiannya juga dirumuskan oleh berbagai pakar selaku penulis maupun di dalam berbagai instrumen hukum dan perundangan perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian rahasia bank adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selain itu ada juga pengertian rahasia bank menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, mengenai pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

Muhammad Djumhana menerangkan, bahwa ketentuan kerahasiaan bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat.¹⁰ Posisi penting mengingat jumlah kekayaan seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.¹¹

Undang-Undang Perbankan telah ditegaskan bahwa pihak-pihak yang dapat diberikan izin untuk mempelajari keuangan nasabah sebagai berikut :

- 1) Pejabat pajak yang bertugas memeriksa kekayaan wajib pajak dalam rangka meneliti apakah tidak terjadi penyimpangan terhadap

¹⁰Muhammad Djumhana,1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*,Bandung:Citra Aditya Bakti,h1m. 115

¹¹ Y. Sri Susilo, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso,2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Salemba Empat,hlm. 35

pembayaran pajak atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan pajak.

- 2) Polisi yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, sehingga polisi memandang perlu untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka dari bank.
- 3) Jaksa yang sedang melakukan penyidikan lanjutan/penuntutan terhadap tersangka melakukan tindak pidana.
- 4) Hakim yang sedang memeriksa kasus pidana terhadap terdakwa.

Mengenai sifat rahasia bank terdapat dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu :

- 1) Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apa pun tidak boleh dibuka. Jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

Keberadaan teori mutlak ini terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu. Disamping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum artinya kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di Negara Swiss.

2) Teori Relatif (Relative Theory)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, Rahasia Bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang.

Namun teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan, artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka.

Teori ini dianut oleh bank-nak yang ada di Negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Pengecualian Rahasia Bank diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut :

- a) Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan :

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta

surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak”

b) Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Penyelesaian piutang bank diatur dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.


3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan."

c) Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Kepentingan peradilan dalam 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut :

1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala



Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan Jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

d) Untuk Kepentingan Peradilan Perdata

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut”

e) Untuk Keperluan Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Tukar menukar informasi antar bank diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

f) Pemberian Keterangan Atas Persetujuan Nasabah

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpanan tersebut.
- 2) Dalam hal Nasabah Penyimpanan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah

dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

2.3.1.7. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah ini diatur juga dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

Adapun pengertian Nasabah menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam perbankan ada dua macam, yaitu :

- a) nasabah penyimpan.
- b) nasabah kredit.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku”. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut tidak diberikan definisi tentang nasabah kredit.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, menjelaskan mengenai pembagian nasabah antara lain :

- a) Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.
- b) Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

Nasabah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, dapat terwujud dalam 2 (dua) bentuk sebagaimana subjek hukum yang diakui dalam hukum, yaitu ¹²:

- 1) Orang

Nasabah bank (orang) terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro, sedangkan nasabah simpanan dan/atau jasa diperuntukkan orang yang belum

¹² Try Widyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 24

dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas untuk transfer.

2) Badan hukum

Nasabah bank (badan hukum), meliputi badan hukum publik, seperti negara atau pemerintah daerah, PT termasuk PT Terbuka, badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut BUMD), badan usaha milik negara (selanjutnya disebut BUMN), dapat berupa perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan, koperasi, yayasan, badan hukum milik negara (BHMN) dan dana pensiun.

Dalam perbankan terdapat hubungan antara nasabah dengan bank, yaitu :

1) Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual didasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur dengan pihak debitur. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan nasabah debitur dengan bank bersumber dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang perikatan, sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian. Perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan umum mengenai “Tentang Pinjam Meminjam” pada Pasal 1754 sampai Pasal 1769 KUH Perdata¹³.

Ada 3 (tiga) tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai hubungan nasabah penyimpan dengan bank, sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur dengan kreditur dan sebagai hubungan kontrak yang tersirat.

2) Hubungan Non Kontraktual

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara nasabah dengan bank, selain dari hubungan kontraktual, yaitu hubungan *fiduciary*, hubungan *confidential*, hubungan *bailor bailee*, hubungan *principal agent*, hubungan *mortgagor mortgagee*, dan hubungan *trustee beneficiary*.¹⁴

Hukum di Indonesia, tidak tegas mengakui hubungan-hubungan di atas, sehingga hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktik perbankan

¹³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak : Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 39

¹⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 102

untuk mengakui eksistensi hubungan tersebut di atas. Selain hubungan tersebut, terdapat juga beberapa hubungan lainnya seperti hubungan moral.

Hubungan moral antara nasabah dengan bank tercipta di saat nasabah telah memberikan kepercayaannya kepada suatu bank. Atas kepercayaan itu, bank harus menjaga kepercayaan nasabah dalam menggunakan segala bentuk dan/atau produk jasa dari bank bersangkutan. Kepercayaan nasabah terhadap bank dapat dilihat dari formulir yang diisi nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir tersebut, berisi permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank.

2.3.2. Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan di Indonesia

2.3.2.1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Adapun pengertian prinsip mengenal nasabah menurut para ahli, Menurut Munir Fuady, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi

nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (face to face customer), maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (non face to face customer), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan electronic banking.¹⁵

Pada negara AS prinsip mengenal nasabah merupakan kebijakan yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan program identifikasi nasabah yang di amanatkan dibawah undang-undang rahasia bank dan undang-undang patriot AS. Diketahui juga bahwa kebijakan nasabah menjadi semakin penting secara global untuk mencegah penipuan, pencurian dan pencucian uang serta pendanaan teroris.¹⁶

Rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* menyatakan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam setiap transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, hal ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

¹⁵ Try Widyono, *Op., Cit*, hlm. 40

¹⁶ Venkatesh U. Rajrui, 2013, *Research On Know Your Customer*, Internasional Journal Scientific And Research Publication, Vol. 3, hlm. 4

Tujuan dari prinsip mengenal nasabah antara lain:¹⁷

- a. Untuk mencegah bank digunakan oleh unsur-unsur yang tidak bermoral atau kriminal untuk kegiatan kriminal mereka termasuk pencucian uang.
- b. Untuk meminimalkan penipuan dan resiko serta melindungi reputasi bank.
- c. Untuk menghindari pembukaan rekening dengan nama dan alamat fiktif.
- d. Untuk menyingkirkan pelanggan yang buruk dan melindungi pelanggan yang baik.

2.3.2.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank

Kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh bank dalam peraturan prinsip mengenal nasabah, adalah melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, yang sebagaimana telah diatur dalam Bab V pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang

¹⁷ Douglas W. Arner, Janos Barberis And Rossa P. Buckley, 2016, *From Know Your Customer To Know Your Data*, University Of New South Wales: Journal Of Financial Transformation, vol. 44, hlm. 15

Prinsip Mengenal Nasabah. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

a) Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.”

b) Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”

(3) Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :

a) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.


b) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

Bagi bank yang tidak melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia atau terlambat untuk menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, antara lain:

- 
- a) Denda.
 - b) Teguran tertulis.
 - c) Penurunan tingkat kesehatan bank.
 - d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
 - e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan.
 - f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - g) Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Dalam hal ini peraturan mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap bank yang melanggar diatur dalam Bab VIII Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia

No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

(1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(1a) Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban

membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

2.3.2.3. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh bank dalam peraturan prinsip mengenal nasabah, yaitu menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah serta menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik (*internet banking*) dalam pelayanan jasa perbankan, wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah, sekurang-

kurangnya pada saat pembukaan rekening dan bila perlu bank harus melakukan wawancara dengan calon nasabahnya. Ketentuan mengenal nasabah juga berlaku bagi nasabah-nasabah lama dengan melengkapi data-data sesuai peraturan Bank Indonesia.

Adanya prinsip mengenal nasabah, ditujukan untuk melindungi kepentingan bank dari tindakan dan transaksi nasabah yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Walaupun tujuan prinsip ini untuk melindungi kepentingan bank, namun bank merasa adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah ini dapat mengurangi volume nasabahnya, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang merasa kurang nyaman dengan adanya ketentuan ini.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang sanksi terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap transaksi bank yang dilakukan. Tentu saja hal ini membuat lembaga perbankan dalam keadaan yang sangat dilematis.

Adapun beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain :

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

- b) Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- c) Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/29/DPNP tentang Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- d) Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tentang Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

2.3.3. Ketentuan Hukum Kredit Perbankan

2.3.3.1. Pengertian Kredit

Secara Etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *Credere* yang artinya kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain¹⁸

Adapun dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberikan penjelasan bahwa :

¹⁸ Hermansyah,2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,Jakarta:Prenada Media Group, hlm.57

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan¹⁹. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan.

Sistem dalam dunia perbankan juga mengenal adanya manajemen kredit, menurut Myers and Brealey mengatakan bentuk manajemen kredit sebagai metode dan strategi yang diadopsi oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan tingkat kredit yang optimal dan manajemen yang efektif. Adapun pendapat menurut Nelson mengatakan bahwa manajemen kredit sebagai sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kreditnya.²⁰ Dalam proses perkreditan pada umumnya kebangkrutan menjadi resiko

¹⁹ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, hlm. 28

²⁰ Rosemary Nduta Gatuhu, 2013, *The Effect Of Credit Management On The Financial Reformance Of Microfinance Institutions*: University Of Nairobi, hlm. 13

terbesar, namun hal tersebut dapat diantisipasi oleh bank dengan cara meminimalisir resiko yang akan terjadi.²¹

Kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditur. Dengan demikian, kredit memiliki beberapa unsur, sebagai berikut²² :

- a) *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa kepercayaan yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b) *Tenggang Waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi dari yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c) *Risiko*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya, hal ini

²¹ Philippe Jorion And Goyon Zhong, 2006, *Good And Bad Credit Countagion Evideneee From Credit Default Swaps: Journal Of Financial Economics*, hlm. 9

²² Thomas Suyatno, 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 28

karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur risiko inilah yang mendasari jaminan dalam pemberian kredit.

- d) *Prestasi*, yaitu objek kredit, yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

2.3.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Tujuan diberikannya kredit antara lain :²³

- a) Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah).
- b) Meningkatkan kegiatan perusahaan/perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat).
- c) Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemilik modal bank/lembaga kredit).

²³ Nasoren Yabasari, 2007, *Pinjaman Kredit, Mengantar UMKM, Mengakses Pembiayaan*, Bandung: Alumni, hlm. 38

Fungsi dari pemberian kredit antara lain :²⁴

- a) Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang/modal atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.
- b) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang dengan mendapatkan kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.
- c) Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi, Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana dan kebutuhan masyarakat. Kredit diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif termasuk

²⁴ *Ibid.*, hlm. 39

untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.

- d) Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan. Bantuan kredit yang diberikan lembaga kredit kepada perseorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal ini terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Meningkatkan hubungan internasional bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara-negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat.

2.3.3.3. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Kredit perbankan terdiri dari atas beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Jenis kredit sendiri dapat antara lain:

a) Kelembagaan terdiri dari :

- 1) *Kredit perbankan* adalah kredit yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.
- 2) *Kredit likuiditas* adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- 3) *Kredit langsung* adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program). Adapun kredit program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan Kredit Likuiditas BI (KLBI) dalam rangka mendukung program pemerintah.

4) *Kredit pinjaman antar bank* adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

b) Jangka waktu terdiri dari :

1) *Kredit jangka pendek* adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel, serta kredit modal kerja.

2) *Kredit jangka menengah* adalah kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3) *Kredit jangka panjang* adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Bentuknya pada umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c) Penggunaan kredit terdiri dari :

1) *Kredit konsumtif* adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk

membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2) *Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit*

investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru, sedangkan jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang. Adapun *kredit eksploitasi* adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

d) Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkan terdiri dari :

1) *Kredit ekspor* adalah kredit untuk membiayai kegiatan investasi dari model kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing ke pada eksportir atau pemasok.

2) *Kredit impor* pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

e) Aktivitas perputaran usaha terdiri dari :

1) *Kredit kecil* adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2) *Kredit menengah* adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih dari daripada pengusaha kecil.

3) *Kredit besar* pada dasarnya Berdasarkan dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

f) Jaminannya terdiri dari :

1) *Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko* adalah pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas,

kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

- 2) *Kredit dengan jaminan* adalah kredit yang diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan.

2.3.3.4. Penggolongan Kredit

Berdasarkan Peraturan BI No.11/2/PBI/2009 dan Surat Edaran BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam penetapan/penilaian kualitas kredit dan penggolongan kualitas kredit.

Ada beberapa faktor dalam menentukan kualitas kredit atau kualitas piutang pembiayaan, seperti faktor kemampuan bayar nasabah. Ketepatan pembayaran pokok bunga, kinerja

keuangan nasabah serta prospek usaha nasabah. Berikut rincian penggolongan kualitas kredit :²⁵

1. Kredit lancar/*Pass* adalah suatu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).
2. Kredit dalam perhatian khusus/*Special Mention* adalah suatu kredit yang terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga selama 1 sampai 2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.
3. Kredit kurang lancar/*Substandard* adalah suatu kredit yang selama 3 sampai 4 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik.
4. Kredit diragukan/*Doubtful* adalah suatu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh melampaui 4 sampai 6 bulan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
5. Kredit macet/*Loss* adalah suatu kredit yang telah jatuh tempo melampaui 6 bulan belum dapat juga diselesaikan pembayaran pokok atau bunga oleh debitur yang bersangkutan.

²⁵ <https://www.kreditpedia.net/bi-checking-dan-penggolongan-kualitas-kredit/> (diakses 21 Mei 2018, Pukul 20.40 WIB)

2.3.4. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 dalam hal ini telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai batasan-batasan maksimum dalam pemberian kredit pada bank umum kepada nasabah. Adapaun beberapa pasal yang mengatur mengenai batas pemberian kredit bank umum antara lain:

Pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 disini menjelaskan mengenai pengertian batas maksimum pemberian kredit serta macam-macam bentuk penyediaan dana pada bank umum. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (2) Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.
- (3) Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
 - a. Kredit.
 - b. Surat berharga.
 - c. Penempatan.
 - d. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.
 - e. Tagihan akseptasi.
 - f. Derivatif kredit (*credit derivative*).
 - g. Transaksi rekening administratif.

- h. Tagihan derivatif.
- i. *Potential future credit exposure*.
- j. Penyertaan modal.
- k. Penyertaan modal sementara.
- l. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.

Pada Pasal 4 menjelaskan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Adapun bunyi dari Pasal 4 sebagai berikut:

“Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.”

Pada Pasal 5 menjelaskan mengenai peraturan bank terkait penyediaan dana kepada pihak terkait. Adapun bunyi dari Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.
- (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.


- (3) Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
- (4) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:
 - a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas penyediaan dana.
 - b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas penyediaan dana.

Pada Pasal 11 menjelaskan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait. Adapun bunyi dari Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

2.3.5. Kerangka Berpikir

Bagan: 2.1 Kerangka Berpikir



2.3.6. Penjelasan dari Kerangka Berfikir

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 16 menjelaskan mengenai nasabah, dalam hal ini pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam kegiatan sehari bank mengenal beberapa prinsip yang wajib diterapkan oleh bank. Salah satunya yaitu prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/21/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam hal ini prinsip tersebut berfungsi sebagai upaya bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Brebes merupakan salah dari sekian banyak bank yang menerapkan prinsip mengenal nasabah. Bank BRI Cabang Brebes merupakan bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank BRI Cabang Brebes yaitu dengan memberikan kredit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dalam hal ini Bank BRI Cabang Brebes menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan tujuan mengurangi risiko terjadinya kredit macet, tetapi dalam kenyataannya ada beberapa kredit macet yang dilakukan oleh nasabah bank yang mengakibatkan ketidaksehatan pada bank. Dalam hal ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan teori kepercayaan, teori

kehendak dan teori kepentingan umum. Padahal pihak bank sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit, sehingga dalam hal ini penulis mempunyai 2 (dua) rumusan masalah yang berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya mengatasi kredit macet, rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003.
2. Hambatan apa saja yang dihadapi BRI Cabang Brebes dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pemberian kredit.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Bangsri dan Unit Kluwut didasarkan atau telah sesuai pada kebijakan dan prosedur yang terdapat pada Pasal 4 yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, terbukti dengan dikeluarkannya formulir pembukaan rekening nasabah dan formulir pengajuan kredit baik untuk nasabah perorangan ataupun untuk nasabah lembaga yang bertujuan untuk mengidentifikasi calon nasabah. selain itu Bank Rakyat Indonesia Unit Bangsri dan Unit Kluwut juga menerapkan Pasal 8, 9 dan 10 mengenai pemantau dan pelaporan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dan melakukan penolakan untuk membuka rekening ataupun pengajuan kredit serta melaksanakan transaksi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur yang telah diatur dalam Pasal 7. Akan tetapi Bank Rakyat Indonesia Unit Bangsri dan Unit Kluwut tidak membuat tim kerja khusus/organisasi khusus dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dikarenakan setiap pegawai wajib menerapkan prinsip tersebut.

2. Terdapat dua hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan prinsip mengenal nasabah di dalam permohonan kredit antara lain:

Bahwa di dalam Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 pada Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan mengenai bahwasanya bank wajib menanyakan informasi terkait nasabah sebelum melakukan hubungan usaha, dengan cara nasabah wajib mengisi formulir terkait dengan data diri, tetapi dalam kenyataan di lapangan ada dua hambatan antara lain:

- a. Tidak lengkapnya pengisian data oleh nasabah yang tertuang dalam formulir dikarenakan banyak nasabah yang tidak mengetahui prinsip mengenal nasabah sehingga banyak yang menolak untuk mengisi formulir tersebut.
- b. Tersinggungnya nasabah ketika ditanya kebenaran data oleh petugas dikarenakan ada beberapa nasabah yang tidak mau mengisi formulir dengan alasan data tersebut merupakan data pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan atas uraian dan deskripsi yang telah dijabarkan di atas, yaitu mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes, maka saran yang bisa diberikan penulis dalam hal ini, antara lain:

1. Perlu dilakukan edukasi atau pemahaman tentang penerapan prinsip mengenal nasabah baik dikalangan nasabah bank sendiri maupun calon

nasabah oleh *Customer Service* dengan tujuan agar mereka memahami dengan benar serta menerapkannya secara baik.

2. Perlu adanya peningkatan kemampuan petugas bank dalam mengkomunikasikan informasi terkait prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh bank kepada nasabah ataupun calon nasabah.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Dodiet, 2013, *Metode Penelitian “Data dan Metode Pengumpulan Data dan Penelitian”*, Surakarta:Rajawali.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung:Alumni.
- Djumhana, Muhammad, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.
- Lexy, Moleong J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- _____, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya.
- Munir, Fuaddy, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak :Perancangan Kontrak*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Ochtorina, Dyah Susanti, dkk, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika.

Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamaudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Alfabeta.

Susilo Y. Sri, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Salemba Empat.

Supramono Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta:Djambatan.

Suyatno,Thomas, 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Widyono, Try, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bandung:Ghalia Indonesia.

Yabasari, Nasoren, 2007, *Pinjaman Kredit, Mengantar UMKM, Mengakses Pembiayaan*, Bandung:Alumni.

Jurnal



Asep Rozali, 2011, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)*

Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01

Ashofatul Lailiyah, 2014, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan*

Untuk Meminimalisir Resiko, Pengamat Hukum, Vol. 29

Dasrol, 2013, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Ekonomi Vol.21

Douglas W. Arner, Janos Barberis And Rossa P. Buckley, *From Know Your Customer To Know Your Data*, University Of New South Wales, Journal Of Financial Transformation.

Erdiansyah, 2003, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1

Julyana Wijaya, 2015, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan*, Business Management Journal, Vol. 11 No.1

Rosemery Nduta Gatuhu, 2013, *The Effect Of Credit Management On The Financial Reformance Of Microfinance Instutions*, University Of Nairobi.

Philippe Jorion And Goiyon Zhong, 2006, *Good And Bed Credit Countagion Evidenee From Credit Default Swaps*, Journal Of Financial Economics.

Venkatesh U. Rajrut, 2013, *Research On Know Your Customer*, Internasional Journal Scietific And Research Publication, Vol. 3



Skripsi

Eni Hartati, 2014. *Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Issabella Bangun, 2011. *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT BNI Kantor Cabang USU Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 perubahan atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Internet/Website

<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pertumbuhan-Kredit-Tahun-2018-Diperkirakan-Meningkat.aspx> (diakses 1 Maret 2018, pukul 19.40 WIB)

<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-IV-2016-Pertumbuhan-Kredit-Tahun-2017-Diperkirakan-Meningkat.aspx> (diakses 1 Maret 2018, Pukul 20.30 WIB)

<https://www.kreditpedia.net/bi-checking-dan-penggolongan-kualitas-kredit/> (diakses 21 Mei 2018, Pukul 20.40 WIB) <https://bri.co.id/sejarah> (diakses 6 September 2018, Pukul 21.00 WIB)